



P U T U S A N
Nomor : 126-K / PM.III-12 / AD / VII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AINOR ROSYD.
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat / tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
A g a m a :
Tempat tinggal :

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 08 / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 27 / K / AD / II / 2017 tanggal 22 Februari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM / 72-K / PM.III-12 / AD / III / 2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID / 72-K / PM.III-12 / AD / III / 2017 tanggal 07 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 27 / K / AD / II / 2017 tanggal 22 Februari 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq TNI AD.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum / VER Nomor : VER/02/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama Sdri. yang ditanda tangani oleh Dr. Bambang Eko. W. Sp. OG NIP 196206201997031 001.
- 3 (tiga) lembar foto copy petunjuk lokasi yang diduga dilakukan untuk bermesraan dan foto copy petunjuk lokasi persetubuhan.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Tulus No. 351514704100021.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran an.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kesatuan (KU1) an. eza koi Nomor : KK/06/II/2012/ Denma tanggal 13 Januari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara tertulis pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

- a. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”.

Bahwa Terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2010, dan pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 karena Terdakwa menjalani pendidikan Pembentukan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan September 2010 dan dilantik pada tanggal 18 September 2010 sesuai Ijazah yang dikeluarkan oleh Rindam V/Brawijaya Nomor : IZ/049/LVII/A/IX/2010 tanggal 18 September 2010.

Berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa yang dalam kondisi pendidikan pembentukan militer Secata yang sangat ketat tidak memungkinkan untuk bebas berkunjung ke rumah Saksi , oleh karenanya dalil Oditur Militer demi hukum harus ditolak.

- b. Unsur Ketiga : “Melanggar kesusilaan”.

Bahwa mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi di rumah orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura pada tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana yang didalilkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 Sdr. dan Saksi-6 Sdri. selaku orang tua Terdakwa menerangkan bahwa pada saat lebaran Idul Adha tahun 2013 Terdakwa tidak pulang ke rumah, melainkan ada di Satuan Tepbek Jember.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 Serka Kardiyat menerangkan bahwa pada Lebaran Idul Adha tahun 2013 melihat Terdakwa berada di Satuan Tepbek Jember.
- Bahwa berdasarkan peraturan di Satuan Tepbek Jember, setiap anggota yang akan keluar Markas harus mendapat ijin dan mengisi buku agenda surat jalan.
- Bahwa berdasarkan buku agenda surat jalan pada bulan Oktober 2013 tepatnya tanggal 14 dan 15 Oktober tidak ada nama Terdakwa pada saat tersebut berada di satuan Tepbek Jember, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 yang melihat dan menyaksikan Terdakwa berada di Satuan Tepbek Jember melaksanakan Sholat Idul Adha.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dalil Oditur Militer demi hukum harus ditolak.

c. Bahwa Penasehat Hukum memohon Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa, agar dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masih dinilai baik dalam melaksanakan kedinasan, sesuai surat rekomendasi dari Kabekangdam V/Brawijaya Nomor : R/488/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang permohonan keringan hukuman begi Terdakwa Pratu ;
- 2) Bahwa Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- 3) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan seorang anak;
- 4) Bahwa Terdakwa sebagai kebanggaan orang tua dan keluarganya; dan
- 5) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

d. Penasehat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Pratu A tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
- 3) Menyatakan dalam hukum Terdakwa lepas dari segala tuntutan.
- 4) Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.
- 5) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum, yang diajukan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2017 pada pokoknya menguraikan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana untuk menguatkan dalil tuntutan.

4. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa pembuktian atas perbuatan cumbu rayu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi di ruang tamu rumah Saksi hanya didasarkan atas pengakuan Terdakwa saja dan tidak didukung alat bukti lain sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Bahwa perihal pembuktian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi di rumah orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura, Oditur Militer hanya mendasarkan keterangan Saksi-1 saja, padahal tidak sinkron dengan keterangan Saksi dari Kesatuan Terdakwa yaitu Saksi-8 dan Saksi-9 serta kegiatan IB/Pesiar mengenai kapan jam J dan hari H Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 yang dikenal dengan asas "Unus testis nullus testis".

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga Belas bertempat di

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah lulus ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 311100436620991.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. (Saksi-2) dengan alamat di

karena Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai kawan kemudian Terdakwa oleh Saksi-2 dikenalkan dengan adiknya yang bernama Sdri. (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kepada kedua orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Tulus (Saksi-3/sebagai Anggota TNI AL Bapak Kandung Saksi-1 dan Sdri. (Saksi-4)/Ibu Kandung Saksi-1), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2010 Terdakwa resmi menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-1 dan Saksi-1 saat itu masih gadis.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa agar Saksi-1 menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Terminal Bungurasih Sidorajo, kemudian Saksi-1 menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dan Saksi-1 mengajak ke rumahnya dan setelah tiba dirumahnya sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-1 dengan Terdakwa bercanda dan berbincang-bincang di ruang tamu mengenai hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa lalu Terdakwa duduk mendekati Saksi-1 dan mencium Saksi-1 dengan cara duduk berdekatan/berdempetan dengan Saksi-1 selama kurang lebih 5 (lima) detik lalu tangan kiri Terdakwa merangkul pundak Saksi-1 dan mencium pipi sebelah kiri dan kanan lalu Saksi-1 membalas dengan ciumannya lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 menonton TV dan setelah menonton TV selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tidur dikamar masing-masing.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkunjung di rumah Saksi-1 untuk Silaturahmi kemudian Terdakwa bercanda dan berbincang-bincang dengan Saksi-1 di ruang tamu lalu Terdakwa duduk mendekati Saksi-1 dan mencium pipi sebelah kiri dan kanan serta kening dan bibirnya lalu Saksi-1 membalas dengan ciuman lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 sampai Saksi-1 terangsang dan merasakan kenikmatan, setelah itu Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan tidur dikamar Saksi-2 sendirian dan Saksi-1 tidur dikamarnya sendiri.

e. Bahwa pada saat Terdakwa berpacaran/bermesraan dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa berciuman bibir, mencium pipi kiri dan kanan Saksi-1 lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 yang dilakukan di ruang tamu dalam keadaan pintu rumah terbuka, jendela dan korden terbuka serta keadaan ruang tamu dalam keadaan terang dan saat Saksi-4 berada di dalam rumah.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2011 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan meminta ijin kepada kedua orang tuanya untuk mengajak Saksi-1 bermalam di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke Madura sekira pukul 10.00 WIB, bersama Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Ira dengan tujuan ke rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Palasan Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan Madura dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1, setelah tiba di rumah Terdakwa Madura sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 berkenalan dengan kedua orang tuanya Terdakwa yang bernama Bapak (Saksi-6) dan Ibu (Saksi-5) lalu berbincang-bincang sambil makan dan setelah selesai makan kemudian Saksi-1 diajak Terdakwa ke rumah Saudaranya yang bernama Ibu dan Ibu, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumahnya untuk beristirahat, lalu sekira pukul 19.00 WIB, setelah selesai makan malam bersama keluarganya lalu Terdakwa pergi untuk bermain Play Station di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. dan sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dijemput Saksi-5 untuk melaksanakan subuh, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa bermalam di rumah Saksi-1 dan Terdakwa kembali pulang pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 selanjutnya bercanda dan berbincang-bincang mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium pipi mengenai sebelah kanan dan kiri serta kening dan bibir, lalu Saksi-1 membalas dengan ciuman, setelah itu kedua tangan Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan merasakan kenikmatan, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa minta ijin ke Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Saksi-6, setelah diberi ijin oleh Saksi-3 dan Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke Madura dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, setelah tiba di rumah Saksi-6, selanjutnya berbincang-bincang masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 diajak kerumah Saudaranya samping rumah Saksi-6 untuk diperkenalkan, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi-6 untuk istirahat tidur dikamar masing-masing.

h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB, di rumah Saksi-6 Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan lalu Saksi-1 menolak namun Terdakwa tetap membuka rok dan celana dalam Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya dan celana dalamnya, kemudian Saksi-1 direbahkan ditempat tidur dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas dengan cara Terdakwa menciumi pipi sebelah kiri dan kanan serta bibir Saksi-1, kemudian Saksi-1 membalas dengan ciuman setelah Saksi-1 terangsang alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kelamin Saksi-1 lalu pinggang Terdakwa digerakkan naik turun beberapa kali kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mencapai puncak kenikmatannya lalu alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Saksi-1 pada saat itu kelamin Saksi-1 mengeluarkan darah warna merah, setelah selesai Terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya dan Saksi-1 memakai celana dalam dan rok, kemudian Saksi-1 pergi ke kamar mandi bergantian dengan Terdakwa, persetubuhan antara Saksi-1 dan Terdakwa dilakukan hanya 1 (satu) kali.

i. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dikamar depan sebelah kiri rumah Saksi-6 dengan keadaan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci, sedangkan korden setengah terbuka dan jendela kaca tertutup serta lampu menyala, kamar dalam keadaan terang dan apabila ada orang yang lewat didepan kamar tersebut bisa melihat apa yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-1.

j. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut maka alat kelamin Saksi-1 terasa sakit dan bengkak namun Saksi-1 tidak mengalami kehamilan dan yang menyebabkan Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 dijanjikan mau dinikahi oleh Terdakwa namun Terdakwa telah mengingkari janjinya dan tidak mau menikahi Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Syamsoel H, SH, M. Hum Mayor Chk Nrp. N11010022831078
2. Gatot Subur, SH Kapten Chk Nrp. 21930118440371
3. Damai Chrisdianto, SH Serma Nrp. 21020067031280
4. Ruyung Ririhena, SH Serka Nrp. 31950482300874
5. Anang Sofieanto, SH ASN III/d Nip. 196709161997031003

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/95/IV/2017 tanggal 5 April 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa AINUR ROSYID Pratu NRP 31100436620991 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 5 Juli 2010 saat pertama kali datang ke rumah Saksi, selanjutnya menjalin hubungan pacaran tanggal 01 Agustus 2010, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, Saksi belum pernah berpacaran dengan laki-laki lain.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 di rumah orang tua Saksi dan resmi berpacaran pada tanggal 1 Agustus 2010.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menerima telpon dari Terdakwa agar menjemput di Terminal Bungurasih Sidoarjo, selanjutnya Saksi berangkat menuju Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, setelah bertemu Saksi mengajak Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Saksi (Saksi), setelah tiba di rumah Saksi sekira pukul 21.30 WIB, kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu mengenai hubungan Saksi dengan Terdakwa, Tidak lama kemudian Terdakwa duduk mendekati Saksi lalu mencium pipi kiri, kanan, kening, bibir dan Saksi membalas dengan ciuman lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi menonton TV, setelah menonton TV Saksi dan Terdakwa tidur dikamar masing-masing di rumah Saksi.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Kakak Saksi (Saksi) dan Sdri. Ira kerumah orang tua Terdakwa (Saksi) dengan alamat di Ds. Galis Pamekasan Madura, sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi dan Saksi , setelah itu berbincang-bincang di ruang tamu, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Saksi dan Sdri. Ira pulang ke Sidoarjo.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk Silaturahmi, saat berada di ruang tamu Saksi dan Terdakwa bercanda dan berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa duduk mendekati Saksi, kemudian mencium pipi sebelah kanan dan kiri serta kening kemudian bibir dan Saksi membalas dengan ciuman lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi sehingga Saksi terangsang dan merasakan kenikmatan, setelah itu Terdakwa tidur dikamar Saksi sendirian dan Saksi tidur dikamar sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa mencium serta meraba-raba buah dada Saksi kondisi ruang tamu pintu rumah terbuka, kelambu dan kaca jendela ruang tamu terbuka dan lampu penerangan rumah menyala terang, saat itu Saksi Tulus dan Saksi sedang berada di ruang tengah menonton TV, menurut Saksi jika ada orang yang lewat didepan ruang tamu rumah akan mudah melihat perbuatan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi, selanjutnya di ruang tamu Saksi dan Terdakwa bercanda dan berbincang-bincang mengenai hubungan Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk mendekati Saksi dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri serta kening dan bibir, lalu Saksi membalas dengan ciuman, setelah itu kedua tangan Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi sehingga terangsang dan merasakan kenikmatan, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa minta ke Saksi dan Saksi untuk mengajak Saksi kerumah Saksi (orang tua Terdakwa), setelah diberi ijin oleh Saksi Kuasmianti dan Saksi , setelah diberi ijin Saksi dan Terdakwa berangkat ke Madura dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, sekira pukul 17.00 Wib tiba dirumah Saksi , selanjutnya di ruang tamu berbincang-bincang masalah hubungan Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi diajak Terdakwa kerumah Saudaranya yang letaknya disamping rumah Saksi untuk diperkenalkan, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi untuk istirahat dan tidur dikamar masing-masing.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB, ketika masih berada dirumah Saksi , Terdakwa masuk kekamar tidur Saksi dan mengajak Saksi untuk berhubungan badan namun Saksi menolak ajakan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha mendekati Saksi dan menurunkan rok dan celana dalam Saksi setengah kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya sampai sebatas lutut serta celana dalamnya kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi ditempat tidur dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta bibir Saksi, dan Saksi membalas dengan ciuman setelah sama-sama merangsang, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Vagina Saksi yang posisi kaki Saksi ditekuk lalu pinggang Terdakwa digerakkan naik turun beberapa kali kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai puncak kenikmatan kemudian alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Saksi pada saat itu kelamin Saksi mengeluarkan darah warna merah setelah itu Terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya demikian juga Saksi memakai celana dalam dan rok kemudian Saksi pergi ke kamar mandi bergantian dengan Terdakwa, persetubuhan antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan hanya 1 (satu) kali.

10. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan ke Pantai di Pamekasan, setelah sampai di pantai Terdakwa dengan Saksi duduk di atas motor menghadap ke laut kemudian ngobrol sambil berciuman.

11. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat dikamar depan sebelah kiri rumah Saksi dengan keadaan kamar saat itu pintu tertutup tidak terkunci sedangkan korden setengah terbuka dan jendela kaca tertutup serta lampu menyala kamar dalam keadaan terang dan apabila ada orang tidak sengaja lewat didepan kamar bisa terlihat apa yang Saksi lakukan bersama Terdakwa.

12. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan kelamin Saksi terasa sakit dan bengkak akan tetapi Saksi tidak mengalami kehamilan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena dijanjikan untuk dinikahi oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi menjelaskan setelah melakukan persetubuhan layaknya suami istri Terdakwa mengingkari janji dan tidak menikahi Saksi dan hal itu diutarakan Terdakwa pada saat baru berpacaran.

14. Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa seperti menghilang karena Saksi tidak memiliki Nomor Handphone Terdakwa, namun Ibu Terdakwa (Saksi) masih sering telpon Saksi, dan Saksi Rumiha pernah menelpon Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa mau menikah.

15. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 ada anggota Armatim yang hendak melamar Saksi, namun batal dikarenakan Saksi mengaku sudah tidak perawan, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi menceritakan kepada orang tua Saksi kalau Saksi sudah tidak perawan lagi dan mendengar cerita tersebut orang tua Saksi marah lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kesatuannya di Bekandam V/Brawijaya dan dari Kesatuan Terdakwa diperoleh kabar dari Wadan Bekandam V/Brawijaya kalau Terdakwa sudah menikah, lalu orang tua Saksi melapor ke Polisi Militer.

16. Bahwa Saksi tidak pernah pacaran dengan laki-laki lain selain Terdakwa, karena Terdakwa berjanji hendak menikahi Saksi.

17. Bahwa laki-laki bernama Bimoli yang ada nomornya di Hp Saksi adalah Sertu Ari Dewantara berdinis di Lantamal V Jayapura, rumahnya bertetangga dengan rumah orang tua Saksi, pada saat dinas di Lanal Biak dan saat itu Saksi masih kecil berusia 1 tahun.

18. Bahwa Saksi tidak ada hubungan pacaran dengan Sertu Ari Dewantara dan tidak pernah bertemu sejak orang tua Saksi pindah dari Biak ke Surabaya pada tahun 1996.

19. Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah putus dengan Terdakwa karena di HP Terdakwa banyak teman perempuannya, kemudian pada akhir tahun 2012 berhubungan pacaran lagi.

20. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 ada anggota Armatim yang hendak melamar Saksi, namun batal dikarenakan Saksi mengaku sudah tidak perawan lagi, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi menceritakan kepada orang tua Saksi (Saksi) kalau Saksi sudah tidak perawan lagi karena sudah pernah berhubungan intim dengan Terdakwa dan mendengar cerita tersebut Saksi

marah lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kesatuannya di Bekandam V/Brawijaya dan dari Kesatuan Terdakwa diperoleh kabar dari Wadan Bekandam V/Brawijaya kalau Terdakwa sudah menikah, lalu orang tua Saksi melapor ke Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal :

1. Terdakwa kenal dengan Saksi-1 melalui Handphone pada tanggal 23 September 2010 dan datang ke rumah Saksi pertama kali tanggal 9 April 2011 bukan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, karena sedang melaksanakan pendidikan di Magetan.

2. Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal 6 Agustus 2010, karena sedang menjalani pendidikan di Secata Rindam V/Brawijaya Magetan.

3. Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak 19 April 2011 bukan tanggal 1 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi maupun kakaknya (Saksi) ke rumah Terdakwa di Pamekasan Madura pada tanggal 8 Agustus 2010, tetapi pada tanggal 18 Pebruari 2012.
5. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi ke rumah Terdakwa di Pamekasan Madura tanggal 14 Oktober 2013 saat bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi, karena saat itu tidak pulang ke Pamekasan Madura dan posisi Terdakwa berada di Jember.
6. Terdakwa tidak pernah ganti Nomor Handphone sejak tahun 2010.
7. Pada saat Terdakwa hendak menikah bulan April 2015, Ibu Terdakwa (Saksi) telpon Saksi dan saat itu Saksi minta undangan, namun Terdakwa bilang tidak usah diberikan karena jauh.
8. Nama Bimoli di Hp Saksi-1 adalah pacar Saksi-1 yang bekerja sebagai pelayan toko.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 : Nama :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang pertama kali ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa datang pertama kali kerumah Saksi pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB, dan pulanginya sekira pukul 20.00 WIB, kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan pulanginya sekira pukul 21.00 Wib.
3. Bahwa tanggal 08 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dengan diantar Saksi , Saksi , dan Sdri. Ira ke Pamekasan Madura, saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah orang tuanya (Saksi).
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi dan pulang sekira pukul 22.00 WIB, yang selanjutnya diantar Saksi ke Terminal Bungurasih Sidoarjo.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan hendak mengajak Saksi pulang ke Pamekasan Madura, selanjutnya Saksi minta ijin mau berkunjung kerumah Saksi dan Saksi ke Ds. Galis Pamekasan Madura dalam rangka lebaran Idul Adha, setelah itu Terdakwa dan Saksi berangkat dari rumah Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah Saksi pada tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui hubungan berpacaran Saksi dan Terdakwa karena Terdakwa sering datang bermalam di rumah Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi bermesraan atau berciuman di rumah Saksi hanya pernah melihat duduk berdua berdekatan di ruang tamu.
8. Bahwa Saksi pernah mengizinkan Terdakwa menginap di rumah Saksi, karena Terdakwa datang dari Jember pada malam hari dan hendak pulang ke Jember.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi anggota TNI karena ada photo Saksi yang diletakkan di dinding ruang tamu.
10. Bahwa Saksi pernah memberitahu Terdakwa kalau anak Saksi (Saksi) harus kuliah terlebih dahulu.
11. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 Saksi memberitahu Saksi kalau Terdakwa telah menodai Saksi
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Saksi dan anak Saksi (Saksi) mendatangi Kesatuan Bekandam V/Brawijaya dan bertemu dengan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ditelepon oleh untuk datang ke Kesatuan Bekandam V/Brawijaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dipertemukan dengan dengan orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi Saksi tidak mau, Saksi tetap menuntut agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang berlaku.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi sejak tanggal 16 Oktober 2013.
14. Bahwa pada malam Hari Raya Idul Adha Saksi bermalam di rumah Terdakwa di Pamekasan Madura.
15. Bahwa Saksi pernah berdinasi di Lanal Biak Papua, dan pada saat Saksi Pindah dari Lanal Biak ke Surabaya tahun 1996 Saksi-1 baru berusia 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

1. Pada tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa masih mengikuti pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan.
2. Pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa masih mengikuti pendidikan di Rindam V/Brawijaya Magetan.
3. Pada tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa tidak pulang ke Madura dan berada di Kesatuan Tepbek V-44-03-A Jember.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3

: Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 di rumah Saksi namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa adalah teman kakak Saksi saat sama-sama mengikuti Test masuk TNI.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa pada bulan September 2010 karena Terdakwa sering datang dan bermalam di rumah Saksi dan juga Saksi cerita kepada Saksi.
4. Bahwa pada saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi untuk menemui Saksi hanya berbincang-bincang biasa di ruang tamu saat itu pintu rumah dibiarkan terbuka kelambu kaca jendela ruang tamu terbuka dan lampu penerangan tetap menyala terang dan tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi bermesraan di rumah Saksi hanya melihat duduk berdua berdekatan / berdempetan saat di ruang tamu dan pada waktu itu pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menginap tidak pernah tidur satu kamar dengan Saksi, Terdakwa tidur sendiri di kamar depan sedangkan Saksi di kamar belakang.
6. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi pada tanggal 14 Oktober 2013 ke Pamekasan Madura untuk merayakan Hari Raya Idul Adha dan sebelum berangkat Saksi pamiit terlebih dahulu dengan Saksi. Besoknya pada tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 tiba kembali di rumah Saksi.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Saksi dan Saksi mendatangi Kesatuan Bekangdam V/Brawijaya untuk mengadu dan bertemu dengan saat itu menyampaikan bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai seorang anak, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dipertemukan dengan orang tua Terdakwa di Wonoayu Sidoarjo untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan meminta agar Terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang berlaku.
8. Bahwa pernah ada anggota TNI AL yang senang dengan Saksi, namun Saksi tidak mau dengan alasan percaya dengan janji Terdakwa yang hendak menikahinya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi pada tanggal 14 Oktober 2013 ke Pamekasan Madura, karena saat itu Terdakwa berada di Kesatuan Tepbek 44-03-A Jember dan tidak pamiit kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 : Nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2009 ketika sama-sama tes Secata PK namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi menerangkan sekira hari Senin tanggal 05 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk bersilaturahmi dengan Saksi dan bertemu serta berkenalan dengan kedua orang tua Saksi (Saksi) dan Saksi serta adik Saksi ().
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, seingat Saksi, Terdakwa kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi dengan maksud menemui Saksi , dan sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan (berpcaran).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa datang ke rumah Saksi biasanya berbincang-bincang diruang tamu dengan kondisi rumah saat itu pintu rumah terbuka kelambu kaca jendela terbuka ruang tamu terbuka dan lampu penerangan tetap menyala terang waktu malam hari dan Terdakwa pernah juga bermalam di rumah Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 saat Terdakwa menginap dirumah Saksi, dan Saksi melihat Terdakwa mencium pipi kiri Saksi saat duduk berdua berdekatan diruang tamu pada saat Saksi melihat ciuman tersebut, Terdakwa langsung melepas ciuman dan berbincang-bincang sambil duduk berdekatan, setelah Terdakwa pulang, Saksi memarahi Saksi
5. Bahwa pada tanggal, bulan yang tidak Saksi ingat lagi bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha sekira tahun 2013, Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi (Saksi) kalau adiknya () di ajak Terdakwa ke Madura.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Saksi tanggal 5 Juli 2010, karena saat itu Terdakwa masih melaksanakan pendidikan di Magetan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi ke Madura tahun 2013 saat Hari Raya Idul Adha, karena saat itu Terdakwa berada di Jember tidak pulang ke Madura.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 : Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kota

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak dari Saksi.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi datang berkunjung kerumah Saksi yang beralamat di Dsn. Palasah Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan bersama Terdakwa, Saksi, dan temannya seorang perempuan, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB pulang kembali ke Sidoarjo, dan tahun 2012 Saksi datang bersama Terdakwa berkunjung lagi untuk kedua kalinya kerumah Saksi dan bermalam.
3. Bahwa pada saat Saksi datang berkunjung kerumah Saksi, Terdakwa hanya berbincang-bincang tempatnya diruang tamu saat itu pintu rumah dibiarkan terbuka kelambu jendela ruang tamu terbuka dan lampu penerangan tetap menyala terang.
4. Bahwa pada saat Saksi menginap dirumah Saksi, tidurnya sendirian dikamar tidur depan dan Saksi tidur di kursi tamu sedangkan Saksi tidur dikamar belakang sedangkan Terdakwa menginap dirumah temannya yang bernama Sdr. Hairul Ansori, pada saat tidur dirumah Sdr. Ansori yang dilakukan Terdakwa adalah mandi, Sholat, makan, dan pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Saksi keluar rumah untuk jalan-jalan.
5. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pulang pada Hari Raya Idul Adha bulan Oktober 2013 dan berada di Jember.
6. Bahwa Saksi menjelaskan selaku orang tua tidak pernah mengetahui Terdakwa bersama Saksi bermesraan saat diluar rumah.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi dan Terdakwa anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara buah pernikahan dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu Saksi datang pertama kali datang kerumah Saksi sekira tahun 2010 sekira pukul 12.00 WIB, saat itu Saksi datang bersama Terdakwa, Saksi, dan 1 (satu) orang teman perempuannya, selanjutnya yang mereka lakukan hanya mengobrol diruang tamu.



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi menjelaskan yang berkaitan dengan persetubuhan yang mereka lakukan Saksi tidak mengetahui seperti yang disampaikan sebelumnya, Saksi tidak mengetahui berpelukan, berciuman ataupun melakukan hubungan dengan syahwat ketika mereka bermalam di rumah Saksi dan mereka tidak tidur sekamar, Saksi tidur di kamar depan rumah sedangkan Terdakwa keluar rumah dan tertidur di rumah temannya yang bernama Sdr. _____ hingga pagi hari.

Saksi-7

:	Nama	:
:	Pekerjaan	:
:	Tempat, tanggal lahir	:
:	Kewarganegaraan	:
:	Jenis kelamin	:
:	Agama	:
:	Tempat tinggal	:

6. Bahwa pada saat datang yang kedua pada sekira bulan Oktober 2013, Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang dengan siapa, namun menurut Saksi Sdr. bahwa Terdakwa datang bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermalam di rumah Saksi Pada malam itu mulai pukul 21.00 WIB Saksi bersama Terdakwa bermain Play Station di rumah Sdr. Kne hingga pagi hari, bahkan sampai tertidur di rumah tersebut dan terbangun setelah ibu Terdakwa datang untuk menyuruh pulang sekira pukul 05.00 WIB, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom V/4 pada tanggal 2 Agustus 2016 tidak ada tekanan, paksaan dan rekayasa dari Penyidik, dan setelah selesai diperiksa Saksi membaca ulang hasil pemeriksaan Saksi dalam BAP, setelah itu saksi paraf pada tiap halaman dan Saksi membubuhi tanda tangan pada lembar terakhir.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-8 : Nama :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Tepbek V-4403-A Jember tahun 2011, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaurdal Tepbek V-4403-A Jember sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ajudan rumah tangga Dan Tepbek dan bertugas mengantar jemput anak Komandan ke sekolah.
4. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai ajudan rumah tangga Dan Tepbek, Terdakwa tinggal di rumah Komandan dan tidak mengikuti apel dan tidak mengikuti kegiatan dinas di kantor, sehingga Saksi tidak dapat memantau kegiatan Terdakwa.
5. Bahwa Dan Tepbek V-4403-A Jember tinggal di rumah pribadi yang letaknya di perumahan umum dan di luar kompleks kantor Tepbek V-4403-A Jember.
6. Bahwa Saksi menerangkan sesuai protap satuan setiap anggota Tepbek 44-03-A Jember yang hendak keluar Garnisun harus mendapat ijin dari Komandan Tepbek dan harus mengisi buku korps raport, setelah mendapatkan ijin Komandan kemudian dibuatkan Surat Ijin Cuti dan Surat Jalan.
7. Bahwa sesuai buku korps raport yang ada di Tepbek V-44-03-A Jember sebelum maupun saat Hari Raya Idul Adha pada tanggal 15 Oktober 2013 Terdakwa tidak mengajukan ijin cuti untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ke Pamekasan Madura.
8. Bahwa alasan Saksi mengatakan Terdakwa tidak ada ijin merayakan Hari Raya Idul Adha ke Pamekasan Madura pada bulan Oktober 2013, karena sehari sebelum Hari Raya Idul Adha ada perintah dari Dan Tepbek V-44-03-A Jember bahwa seluruh anggota wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Sholat Idul Adha dan tidak boleh ijin kecuali dalam keadaan darurat.

9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat pelaksanaan Sholat Idul Adha di lapangan tennis Tepbek V-44-03-A pada tanggal 15 Oktober 2013.

10. Bahwa masyarakat sekitar juga ikut melaksanakan Sholat Idul Adha di lapangan tennis Tepbek V-44-03-A, namun tidak banyak.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pulang ke kampungnya di Pamekasan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2013.

12. Bahwa setiap lebaran Idul Adha Dan Tepbek V-44-03-A Jember Mayor Cab Mustadir Abdul selalu memotong hewan kurban berupa seekor kambing.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

: Nama :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Tepbek V-4403-A, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Taurpers sejak tahun 2016.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Tamtama paling junior di kesatuan dan menjabat sebagai ajudan rumah tangga Dan Tepbek V-44-03-A Jember.
4. Bahwa Terdakwa sebagai ajudan Dan Tepbek V-44-03-A bertugas mengantar jemput anak Komandan ke sekolah, selain itu yang Saksi ketahui Terdakwa bertugas membersihkan rumah Komandan dan memberi makan burung dan Terdakwa tidak ikut apel kegiatan dinas di kantor Tepbek V-44-03-A.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha pada tanggal 15 Oktober 2013 di lapangan tennis Tepbek V-44-03-A Jember, Saksi melihat Terdakwa ikut Shalat Idul Adha berada di belakang Komandan.
7. Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengurus kambing kurban milik Dan Tepbek dan dipotong setelah selesai shalat Hari Raya Idul Adha pada tanggal 15 Oktober 2013.
8. Bahwa pada saat Hari Raya Idul Adha tanggal 15 Oktober 2013 Dantepbek memerintahkan tidak boleh ada anggota yang diijinkan cuti, kecuali ada hal-hal darurat.
9. Bahwa Dan Tepbek V-44-03-A tinggal di rumah pribadi yang jaraknya kurang lebih 7 sampai 8 Km dari Kantor Tepbek V-44-03-A.
10. Bahwa anggota yang jarak rumahnya lebih 15 Km dari kantor tidak diwajibkan ikut shalat Idul Adha di kantor Tepbek V-44-03-A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam V/Brawijaya Magetan tahun 2010 selama 5 (lima) bulan mulai bulan April sampai dengan September 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2010, kemudian setelah lulus pendidikan kejuruan ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan di Tepbek V-44-03-A Jember sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100436620991.
2. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan pembentukan Secata di Magetan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 18 September 2010, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selesai pada tanggal 23 Desember 2010.
3. Bahwa selama Terdakwa mengikuti pendidikan kalau mendapat Ijin Berlibur (IB) pulang ke Pamekasan Madura dan tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi (kakak Saksi) pada saat mengikuti test Secata tahun 2010 di Malang dan pada saat perkenalan itu Terdakwa dan Saksi saling memberikan nomor handphone.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 ketika Terdakwa sedang berada di Pamekasan Madura Saksi Senda menelphone Terdakwa dan saat itu Saksi memberikan nomor handphone adiknya (Saksi), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelphone Saksi untuk memperkenalkan diri.
6. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan lewat Handphone dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 Terdakwa telpon Saksi mengatakan akan bersilahturahmi ke rumahnya, selanjutnya dari Kesatuan Mako Bekangdam V/Brawijaya Terdakwa dengan naik bus berangkat ke Sidoarjo, sesampainya di Terminal Bus Bungurasih Sidoarjo sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi (orang tua Saksi-1) dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi di , untuk pertama kalinya Terdakwa memperkenalkan diri kepada kedua orang tua Saksi , selanjutnya sejak hari Selasa tanggal 19 April 2011 Terdakwa resmi berpacaran.
8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011 sekira pukul 15.00 Wib untuk kedua kalinya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi bersama teman Terdakwa yang bernama , saat itu di rumah Saksi ada Saksi dan Saksi , setelah berbincang-bincang ± 1 jam di ruang tamu, kemudian Terdakwa pulang sekira pukul 16.00 Wib.
9. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berkunjung lagi untuk yang ketiga kalinya ke rumah Saksi dan bertemu dengan kedua orang tua Saksi dan Saksi , selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu, kemudian Terdakwa bermesraan dan berciuman dengan Saksi abin N dengan cara Terdakwa mendekat/mendepet Saksi di kursi, kemudian Terdakwa mencium bibirnyaselama kurang lebih 5 detik dan tangan kiri Terdakwa merangkul pundaknya lalu Terdakwa juga mencium pipi kanan dan kiri Saksi, kemudian karena sudah larut malam Terdakwa diijinkan oleh kedua orang tua Saksi

untuk menginap, selanjutnya Terdakwa pulang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 08.00 WIB, dan diantar oleh Saksi Febriani ke Terminal Bungurasih Sidoarjo untuk pulang ke Kesatuan Tepbek 44-03-A Jember.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Tepbek V-44-03-A Jember untuk keempat kalinya berkunjung ke rumah Saksi Febriani dengan naik bus, sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke Pamekasan Madura untuk bersilaturahmi, setelah mendapat ijin dari orang tua Saksi Febriani berangkat ke Pamekasan Madura sekira pukul 10.00 WIB, bersama Saksi, Saksi dan Sdr. Ira dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Palasah Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan, Terdakwa memperkenalkan Saksi kepada orang tua Terdakwa yang bernama Bapak dan Ibu, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi dan Terdakwa bermalam dirumah Saksi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Kesatuan Tepbek 44-03-A Jember pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB dengan naik bus.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Tepbek V-44-03-A Jember dengan naik bus untuk kelima kalinya berkunjung ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 07.00 WIB, setelah berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa meminta ijin kepada kedua orang Saksi untuk mengajak Saksi dan bermalam dirumah Terdakwa di Pamekasan Madura.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan tiba dirumah Terdakwa Pamekasan Madura sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Saksi berbincang-bincang dengan orang tua Terdakwa sambil makan setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Ibu dan Ibu, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pulang kerumah untuk istirahat dirumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, setelah makan malam bersama keluarga, Terdakwa pergi untuk bermain Play Station dirumah teman yang bernama Sdr. sampai sekira pukul 03.00 WIB, dan Terdakwa tidur dirumah kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dijemput Saksi untuk melaksanakan Sholat Subuh.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan melihat pemandangan sekitar rumahnya, setelah itu Terdakwa pulang kembali bersama Saksi sekira pukul 06.00 WIB.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saudara yang bernama Ibu Wakinah sampai sekira pukul 10.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang kerumah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ke Pantai Talang Siring setelah sampai di Pantai Talang Siring, Terdakwa parkir motor kemudian Terdakwa dengan Saksi Saksi Febriani bermesraan duduk di atas sepeda motor menghadap ke laut selanjutnya saling berciuman bibir dan pipi sebelah kiri dan kanan diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa, Saksi sempat melihat Handphone Terdakwa dan ada foto seorang perempuan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui itu adalah pacarnya demikian juga Terdakwa sempat melihat ada sms di Handphone Saksi dari seorang laki-laki yang tertulis namanya Bimoli dan waktu Terdakwa tanyakan kepada Saksi kalau laki-laki itu bekerja sebagai pelayan toko, kemudian baik Terdakwa dan Saksi marah, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi pulang ke Sidoarjo.
16. Bahwa sesampainya di rumah Saksi, bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi karena masing-masing sudah punya pacar/pasangan lebih baik putus saja secara baik-baik dan perkataan Terdakwa itu di dengar oleh Saksi dan Saksi mengatakan mungkin antara Terdakwa dan Saksi bukan jodoh, namun walaupun sudah putus hubungan harus tetap baik. Setelah itu Terdakwa pulang ke Jember.
17. Bahwa setelah hubungan antara Terdakwa putus dengan Saksi pada tanggal 8 Juli 2012, Terdakwa pernah datang lagi ke rumah Saksi pada saat Lebaran Idul Fitri tahun 2013 dan diberikan kue oleh ibu Saksi untuk dibawakan kepada orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura.
18. Bahwa pada saat bermesraan serta berciuman diruang tamu rumah Saksi kondisi ruangan saat itu keadaan pintu terbuka, jendela dan korden terbuka ruang tamu dalam keadaan terang demikian juga di Pantai Talang Siring adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat melihat dan apabila orang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi akan merasa malu, jijik dan terangsang karenanya.
19. Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. pada bulan April 2015 di Jember dan telah dikaruniai seorang anak.
20. Bahwa sebelum Terdakwa menikah, Ibu Terdakwa (Saksi) pernah menanyakan kepada Terdakwa "Apakah perlu diberi undangan kepada Saksi ? dan dijawab oleh Terdakwa "tidak perlu karena jauh".
21. Bahwa Terdakwa tidak pulang ke Pamekasan Madura pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2013 dalam rangka lebaran Idul Adha.
22. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 Terdakwa ikut melaksanakan Shalat Idul Adha di Lapangan Tennes kantor Tepbek V-44-03.A Jember dan Terdakwa berada di belakang Komandan.
23. Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi-8 (Kapten Cba Ali Ashadi) pada saat melaksanakan Shalat Idul Adha di Lapangan Tennes kantor Tepbek V-44-03. A pada tanggal 15 Oktober 2013.
24. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura pada tanggal 15 Oktober 2013 karena Terdakwa tidak pulang pamekasan Madura pada saat itu.
25. Bahwa Terdakwa sebagai ajudan rumah tangga Dan Tepbek V-44-03.A Jember dan Terdakwa tinggal di rumah Komandan, tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa antar jemput anak Komandan ke sekolah, kalau hujan diantar Sertu Sigit.

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kantor sejak Oktober 2011 sampai dengan 2015 (sampai ganti Komandan) karena tugas Terdakwa memang di rumah sehingga tidak pernah ikut Apel, Terdakwa biasa ke kantor kalau main tennis.

27. Bahwa jarak rumah Komandan dengan kantor kurang lebih 8 Km.

28. Bahwa kalau Terdakwa minta ijin pulang ke Madura diijinkan oleh Komandan.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi akan dijadikan satu yaitu baik keterangan dari Saksi , Saksi Tulus, Saksi , Saksi , yang antara lain sangkalan yang menyatakan bahwa Terdakwa pertama kenal dengan Saksi melalui Handphone pada tanggal 23 September 2010 dan datang ke rumah Saksi pertama kali pada tanggal 9 April 2011 bukan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 karena sedang melaksanakan pendidikan di Secata Rindam V/Brawijaya Magetan.

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi , Saksi , Saksi Tulus, Saksi dan Saksi tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut sesuai keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan dasar di Secata Rindam V/Brawijaya Magetan selama 5 (lima) bulan yang dimulai pada bulan April 2010 sampai dengan September 2010 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan Ijazah yang diterbitkan oleh Dan Rindam V/Brawijaya Nomor: IZ / 049 / LVII / A / 11 / 2010 tanggal 18 September 2010. Sehingga menurut Majelis Hakim dengan keberadaan Terdakwa yang sedang melaksanakan pendidikan di Secata Rindam V/Brawijaya Magetan tidaklah mungkin pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa berada di rumah Saksi , karena setiap Prajurit yang sedang melaksanakan pendidikan setelah melalui waktu yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan baru akan diberikan Ijin Pesiar hanya setiap hari Rabu dan Ijin Bermalam (IB) setiap hari Sabtu dan hari Minggu Malam harus sudah kembali lagi ke Lembaga Pendidikan. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi dan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal 6 Agustus 2010 karena sedang mengikuti pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sama seperti pada point 1 di atas, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi , Saksi yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi maupun kakaknya (Saksi) ke rumah Terdakwa di Pamekasan Madura pada tanggal 8 Agustus 2010, tetapi pada tanggal 18 Februari 2012, karena pada tanggal 8 Agustus 2010 Terdakwa sedang mengikuti pendidikan di Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapatnya sama seperti pada point 1 di atas, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

4. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi dan Saksi yang menyatakan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi pada tanggal 17 September 2010 karena belum selesai menjalani pendidikan di Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sama seperti pada point 1 di atas, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Saksi, Saksi, dan Saksi, dengan mengatakan Terdakwa tidak pulang ke Pamekasan Madura pada tanggal 14 dan tanggal 15 Oktober 2013 melainkan tetap berada di Jember dan ikut Shalat Idul Adha di Lapangan tennis Denbekang V-44-03-A Jember.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi, Saksi, Saksi, dan Saksi dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa minta ijin kepada Saksi dan Saksi selaku orang tua Saksi untuk mengajak Saksi ke rumah orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura dalam rangka lebaran Idul Adha, setelah diberi ijin oleh Saksi Kuasmiati dan Saksi, Terdakwa bersama Saksi berangkat ke Pamekasan Madura mengendarai sepeda motor Honda Revo, sekira pukul 17.00 Wib tiba dirumah orang tua Terdakwa (Saksi dan Saksi).

2. Bahwa Sdr. (Saksi-6) selaku orang tua Terdakwa menerangkan dibawah sumpah di persidangan mengatakan Terdakwa datang bersama Sdr. yang kedua kalinya sekira bulan Oktober 2013 dan menginap di rumah Saksi-6, dan Sdr. (Saksi-7) menerangkan dibawah sumpah di persidangan bahwa sekira bulan Oktober 2013 Terdakwa pulang ke Pamekasan dan mulai pukul 21.00 WIB Saksi bersama Terdakwa bermain Play Station di rumah Sdr. hingga pagi hari, bahkan sampai tertidur dirumah tersebut dan terbangun setelah ibu Terdakwa datang untuk menyuruh pulang sekira pukul 05.00 WIB,

3. Bahwa (Saksi-8) sebagai saksi tambahan menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, bahwa Saksi-8 tidak melihat Terdakwa pada saat pelaksanaan Sholat Idul Adha di Lapangan Tennis kantor Tepbek V-44-03-A Jember, dan Terdakwa juga mengaku tidak melihat Saksi-8 pada saat pelaksanaan Sholat Idul Adha tersebut.

4. Bahwa hanya Serka Kardiya (Saksi-9) saja yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan mengatakan melihat Terdakwa ikut melaksanakan Shalat Idul Adha di lapangan tennis Tepbek V-44-03.A Jember pada tanggal 15 Oktober 2013 dan Saksi-9 bersama-sama dengan Terdakwa mengurus kambing kurban Komandan.

5. Bahwa mengenai tidak adanya nama Terdakwa dalam buku korps raport ijin cuti pada bulan Oktober 2013, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa Terdakwa tidak pulang ke Pamekasan Madura pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2013 karena tidak didukung dengan daftar absen, dan Saksi-8 maupun Saksi-9 menerangkan kegiatan Terdakwa sehari-hari sebagai ajudan dan tinggal di rumah Komandan berjarak kurang lebih 8 Km dari kantor bertugas mengantarkan jemput anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan ke sekolah dan Terdakwa tidak ikut apel dan kegiatan di kantor sehingga tidak bisa memantau kegiatan Terdakwa sehari-hari.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak didukung alat bukti yang cukup, dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai kapan terjadinya perbuatan berciuman, baik Terdakwa maupun Saksi-1 Sdr. keduanya mengakui telah melakukan perbuatan ciuman di ruang tamu rumah orang tua Saksi-1 Sdr. dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Sdr. , namun terdapat perbedaan mengenai kapan terjadinya. Menurut Saksi-1 kejadiannya pada tanggal 17 September 2010, sedangkan Terdakwa mengatakan kejadiannya pada tanggal 18 Februari 2011 karena Terdakwa beralasan pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa masih sementara menjalani pendidikan pembentukan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan dan pendidikan ditutup pada tanggal 18 September 2010. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pendidikan Pembentukan Secata sangat ketat sehingga siswa tidak gampang mendapat ijin keluar pada hari kerja dan kejadiannya sudah lama sekitar tahun 2010 dan 2011 sehingga Saksi-1 hanya bisa memperkirakan saja pada saat tidak jadi dilamar karena mengaku tidak perawan lagi pada tanggal 23 April 2016 baru menentukan waktu kejadiannya pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Pom. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai yang lebih relevan adalah pada tanggal 18 Februari 2011 sesuai keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum / VER Nomor : VER/02/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama Sdri.

yang ditanda tangani oleh Dr. Bambang Eko. W. Sp. OG NIP 196206201997031001.

b. 3 (tiga) lembar foto copy petunjuk lokasi yang diduga dilakukan untuk bermesraan dan foto copy petunjuk lokasi persetubuhan.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Tulus No. 351514704100021.

d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran an.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kesatuan (KU1) an. Nomor : KK/06/I/2012/Denma tanggal 13 Januari 2012.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam V/Brawijaya Magetan tahun 2010 selama 5 (lima) bulan mulai bulan April sampai dengan September 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2010, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus pendidikan kejuruan ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan di Tepbek 44-03-A Jember sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100436620991.

2. Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan sejak bulan Juli 2010 sampai bulan September 2010, kalau mendapat Ijin Berlibur (IB) pulang ke Pamekasan Madura dan tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan kakak Saksi (Saksi) pada saat mengikuti test Secata tahun 2010 di Malang dan pada saat perkenalan itu Terdakwa dan Saksi saling memberikan nomor handphone.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 ketika Terdakwa sedang berada di Pamekasan Madura Saksi menelphone Terdakwa dan saat itu Saksi memberikan nomor handphone adiknya (Saksi), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelphone Saksi untuk memperkenalkan diri.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan lewat Handphone dengan Saksi , pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 Terdakwa telpon Saksi mengatakan akan bersilaturahmi ke rumahnya, selanjutnya dari Kesatuan Mako Bekangdam V/Brawijaya Terdakwa dengan naik bus berangkat ke Sidoarjo, sesampainya di Terminal Bus Bungurasih Sidoarjo sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi di , untuk pertama kalinya Terdakwa memperkenalkan diri kepada kedua orang tua Saksi , selanjutnya sejak hari Selasa tanggal 19 April 2011 Terdakwa resmi berpacaran.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2011 sekira pukul 15.00 Wib untuk kedua kalinya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi bersama teman Terdakwa yang bernama , saat itu di rumah Saksi ada Saksi dan Saksi , setelah berbincang-bincang ± 1 jam di ruang tamu, kemudian Terdakwa pulang sekira pukul 16.00 Wib.

8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 18.00 WIB berkunjung lagi untuk yang ketiga kalinya ke rumah Saksi dan bertemu dengan kedua orang tua Saksi , selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi di ruang tamu, kemudian Terdakwa bermesraan dan berciuman dengan Saksi dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi selanjutnya karena sudah larut malam Terdakwa diijinkan oleh kedua orang tua Saksi untuk menginap, selanjutnya Terdakwa pulang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 08.00 WIB, dan diantar oleh Saksi ke Terminal Bungurasih Sidoarjo untuk pulang ke Kesatuan Tepbek V-44-03-A Jember.

9. Bahwa benar Terdakwa berciuman dengan Saksi dengan cara Terdakwa duduk mendekati Saksi , kemudian mencium pipi sebelah kanan dan kiri serta kening kemudian bibir dan Saksi membalas dengan ciuman lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi

terangsang dan merasakan

kenikmatan.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Tepbek 44-03-A Jember untuk keempat kalinya berkunjung ke rumah Saksi Febriani dengan naik bus, sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke Pamekasan Madura untuk bersilaturahmi, setelah mendapat ijin dari orang tua Saksi Febriani berangkat ke Pamekasan Madura sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi, Saksi dan Sdri. Ira dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Palasah Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan, Terdakwa memperkenalkan Saksi kepada orang tua Terdakwa yang bernama Bapak (Saksi-2) dan Ibu (Saksi-3), setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang kembali kerumah Saksi dan Terdakwa bermalam dirumah Saksi, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Kesatuan Tepbek 4403-A Jember pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB dengan naik bus.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Tepbek 44-03-A Jember dengan naik bus untuk kelima kalinya berkunjung ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi sekira pukul 07.00 WIB, setelah berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa berciuman dengan Saksi dengan cara seperti ciuman yang pertama.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa minta ijin kepada kedua orang Saksi untuk mengajak Saksi bermalam dirumah Terdakwa di Pamekasan Madura, setelah diijinkan Terdakwa bersama Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan tiba dirumah Terdakwa Pamekasan Madura sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Saksi berbincang-bincang dengan orang tua Terdakwa sambil makan setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Ibu dan Ibu, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pulang kerumah untuk istirahat dirumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB acara makan malam bersama keluarga, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. (Saksi-7) pergi bermain Play Station dirumah teman yang bernama Sdr. sampai sekira pukul 03.00 WIB, dan Terdakwa tidur dirumah kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dijemput Saksi (ibu Terdakwa) untuk pulang melaksanakan Sholat Subuh.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa masuk ke kamar sebelah kiri depan tempat tidur Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan namun Saksi menolak ajakan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha mendekati Saksi dan menurunkan rok dan celana dalam Saksi setengah kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya sampai sebatas lutut serta celana dalamnya kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi ditempat tidur dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta bibir Saksi, dan Saksi membalas dengan ciuman setelah sama-sama merangsang, Terdakwa memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya ke dalam Vagina Saksi yang posisi kaki Saksi ditekuk lalu pinggang Terdakwa digerakkan naik turun beberapa kali kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai puncak kenikmatan kemudian alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Saksi , pada saat itu kelamin Saksi mengeluarkan darah warna merah setelah itu Terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya demikian juga Saksi memakai celana dalam dan rok kemudian Saksi pergi ke kamar mandi bergantian dengan Terdakwa, persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa dilakukan hanya 1 (satu) kali.

14. Bahwa benar akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa kelamin Saksi mengalami robekan selaput dara sampai dasar pada jam 06.00 Wib sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Brawijaya Nomor : VER/02/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016.

15. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi ke Pantai Talang Siring setelah sampai di Pantai Talang Siring Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi duduk diatas sepeda motor menghadap ke laut, selanjutnya Terdakwa bernesraan dan saling berciuman bibir dan pipi sebelah kiri dan kanan diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa.

16. Bahwa benar pada saat di rumah Terdakwa, Saksi sempat melihat Handphone Terdakwa dan ada foto seorang perempuan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui itu adalah pacarnya yang bernama , demikian juga Terdakwa sempat melihat ada sms di Handphone Saksi dari seorang laki-laki yang tertulis namanya Bimoli dan waktu Terdakwa tanyakan kepada Saksi kalau laki-laki itu bekerja sebagai pelayan toko, kemudian baik Terdakwa dan Saksi marah, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi pulang ke Sidoarjo.

17. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi karena masing-masing sudah punya pacar/pasangan lebih baik putus saja secara baik-baik dan perkataan Terdakwa itu di dengar oleh Saksi dan Saksi mengatakan mungkin antara Terdakwa dan Saksi bukan jodoh, namun walaupun sudah putus hubungan harus tetap baik. Setelah itu Terdakwa pulang Jember.

18. Bahwa benar pada saat bernesraan serta berciuman diruang tamu rumah Saksi pada tanggal 18 Pebruari 2012 dan tanggal 14 Oktober 2013 kondisi ruangan saat itu keadaan pintu terbuka, jendela dan korden terbuka ruang tamu dalam keadaan terang demikian juga pada tanggal 15 Oktober 2013 di Pantai Talang Siring adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat melihat dan apabila orang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi akan merasa malu, jijik dan terangsang karenanya.

19. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. pada bulan April 2015 di Jember dan sebelum menikah Ibu Terdakwa (Saksi) pernah menanyakan kepada Terdakwa "Apakah perlu diberi undangan kepada Saksi ? dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak perlu karena jauh".

17. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2016 Saksi akan dilamar oleh anggota TNI-AL dari Armatim, namun batal karena Saksi mengaku sudah tidak perawan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi menceritakan kepada orang tuanya (Saksi), mendengar cerita tersebut Saksi marah lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kesatuan Bekandam V/Brawijaya dan dari Kesatuan Terdakwa diperoleh kabar dari Wadan Bekandam V/Brawijaya kalau Terdakwa sudah menikah, lalu orang tua Saksi melapor ke Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yaitu Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"; dan Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan Terdakwa tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2010 dan pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, karena saat itu Terdakwa sedang menjalani pendidikan Secata di Rindam V Brawijaya Magetan selama 5 (lima) bulan mulai bulan April 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010 sesuai ijazah yang dikeluarkan oleh Danrindam V/Brawijaya a.n. Prada , Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

3. Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum yang mengatakan Terdakwa tidak pulang ke Pamekasan Madura pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2013 dalam rangka lebaran Idul Adha melainkan berada di Jember, hal inipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum, yang diajukan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2017 pada pokoknya pembuktian unsur-unsur Tindak pidana untuk menguatkan dalil Tuntutannya. Atas Replik Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal ini menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Duplik Penasehat Hukum atas Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer membuktikan perbuatan cumbu rayu Terdakwa dengan Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1 didasarkan keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung alat bukti lain; sedangkan perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa di Pamekasan Madura Oditur mendasarkan pada keterangan Saksi-1 saja dan tidak ada orang lain yang melihatnya, sehingga Penasehat Hukum berpendapat tidak cukup bukti. Atas Duplik Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sudah menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana sehingga Majelis akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan terbuka".
3. Unsur Ketiga : " Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam V/Brawijaya Magetan tahun 2010 selama 5 (lima) bulan mulai bulan April sampai dengan September 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2010, kemudian setelah lulus pendidikan kejuruan ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya dan pada tahun 2011 Terdakwa dipindah tugaskan di Tepbek V-44-03-A Jember sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100436620991.

b. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

c. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

- Yang dimaksud dengan *terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

- Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopan, sopansantun, keadaban.

- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).

- Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi-1
, Terdakwa kenal dulu dengan kakak Saksi-1 atas nama Saksi-4 Sdr. Yehuda pada saat mengikuti test Secata tahun 2010 di Malang dan pada saat perkenalan itu Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. saling memberikan nomor handphone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 ketika Terdakwa sedang berada di Pamekasan Madura Saksi-4 Sdr. menelphone Terdakwa dan saat itu Saksi-4 memberikan nomor handphone adiknya (Saksi-1), selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelphone Saksi-1 untuk memperkenalkan diri.

c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 Terdakwa telpon Saksi-1 mengatakan akan bersilaturahmi ke rumahnya, selanjutnya dari Kesatuan Mako Bekangdam V/Brawijaya Terdakwa dengan naik bus berangkat ke Sidoarjo, sesampainya di Terminal Bus Bungurasih Sidoarjo sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor.

d. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-1 di Pamekasan

, untuk pertama kalinya Terdakwa memperkenalkan diri kepada kedua orang tua Saksi-1, selanjutnya sejak hari Selasa tanggal 19 April 2011 Terdakwa resmi berpacaran dengan Saksi-1.

e. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2011 sekira pukul 15.00 Wib untuk kedua kalinya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1

bersama teman Terdakwa yang bernama , saat itu di rumah Saksi-1 ada Saksi-1 dan Saksi-1, setelah berbincang-bincang ± 1 jam di ruang tamu, kemudian Terdakwa pulang sekira pukul 16.00 Wib.

f. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berkunjung lagi untuk yang ketiga kalinya ke rumah Saksi-1 dan bertemu dengan kedua orang tua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1 di ruang tamu, kemudian Terdakwa bermesraan dan berciuman dengan Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-4 Sdr. selanjutnya karena sudah larut malam Terdakwa diijinkan oleh kedua orang tua Saksi-1 untuk menginap, selanjutnya Terdakwa pulang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 08.00 WIB, dan diantar oleh Saksi-1 ke Terminal Bungurasih Sidoarjo untuk pulang ke Kesatuan Tepbek V-44-03-A Jember.

g. Bahwa benar Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa duduk mendekati Saksi-1, kemudian mencium pipi sebelah kanan dan kiri serta kening kemudian bibir dan Saksi-1 membalas dengan ciuman lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang dan merasakan kenikmatan.

h. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Tepbek V-44-03-A Jember untuk keempat kalinya berkunjung ke rumah Saksi-1 dengan naik bus, sesampainya di rumah Saksi-1 sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pamekasan Madura untuk bersilaturahmi, setelah mendapat ijin dari orang tua Saksi-1 berangkat ke Pamekasan Madura sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Ira dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Palasah Rt. 002 Rw. 003 Ds. Pandan Kec. Galis Kab. Pamekasan, Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa yang bernama Bapak (Saksi-2) dan Ibu (Saksi-3), setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi-1 dan Terdakwa bermalam di rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Kesatuan Tepbek 4403-A Jember pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB dengan naik bus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa berangkat dari Kesatuan Tepbek V-44-03-A Jember dengan naik bus untuk kelima kalinya berkunjung ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi-1 sekira pukul 07.00 WIB, setelah berbincang-bincang di ruang tamu lalu Terdakwa berciuman dengan Saksi dengan cara seperti pada saat ciuman yang pertama.

j. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa minta ijin kepada kedua orang Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 ke rumah Terdakwa di Pamekasan Madura dan bermalam dalam rangka Lebaran Idul Adha, setelah diijinkan Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 dan tiba di rumah Terdakwa Pamekasan Madura sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Saksi-1 berbincang-bincang dengan orang tua Terdakwa sambil makan setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Ibu dan Ibu S, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 pulang kerumah untuk istirahat di rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB acara makan malam bersama keluarga, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. (Saksi-7) pergi bermain Play Station di rumah teman yang bernama Sdr. sampai sekira pukul 03.00 WIB, dan Terdakwa tidur di rumah kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dijemput Saksi (ibu Terdakwa) untuk pulang melaksanakan Sholat Subuh.

k. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa masuk ke kamar depan sebelah kiri tempat tidur Saksi Saksi-1, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan namun Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tetapi Terdakwa berusaha merayu dan menajikan akan mengawini Saksi-1 kemudian Terdakwa menurunkan rok dan celana dalam Saksi-1 setengah kemudian Terdakwa membuka celana panjangnya sampai sebatas lutut serta celana dalamnya kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi-1 ditempat tidur dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta bibir Saksi-1, dan Saksi-1 membalas dengan ciuman setelah sama-sama merangsang, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Vagina Saksi-1 yang posisi kaki Saksi-1 ditekuk lalu pinggang Terdakwa digerakkan naik turun beberapa kali kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai puncak kenikmatan kemudian alat kelaminnya mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Saksi-1, pada saat itu kelamin Saksi-1 mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa memakai celana dalam dan celana panjangnya demikian juga Saksi-1 memakai celana dalam dan rok kemudian Saksi pergi ke kamar mandi bergantian dengan Terdakwa, persetubuhan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dilakukan hanya 1 (satu) kali.

l. Bahwa benar akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa, kelamin Saksi-1 mengalami robekan selaput dara sampai dasar pada jam 06.00 Wib sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk III Brawijaya Nomor : VER/02/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016.

m. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pantai Talang Siring setelah sampai di Pantai Talang Siring Terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas sepeda motor menghadap ke laut, selanjutnya Terdakwa bernesraan dan saling berciuman bibir dan pipi sebelah kiri dan kanan diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 pulang kerumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa benar pada saat di rumah Terdakwa, Saksi-1 sempat melihat Handphone Terdakwa dan ada foto seorang perempuan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui itu adalah pacarnya yang bernama [REDACTED], demikian juga Terdakwa sempat melihat ada sms di Handphone Saksi-1 dari seorang laki-laki yang tertulis namanya Bimoli dan waktu Terdakwa tanyakan kepada Saksi-1 mengaku kalau laki-laki itu bekerja sebagai pelayan toko, kemudian baik Terdakwa dan Saksi-1 marahan, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-1 di Sidoarjo.

o. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 karena masing-masing sudah punya pacar/pasangan lebih baik putus saja secara baik-baik dan perkataan Terdakwa itu di dengar oleh Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], mengatakan mungkin antara Terdakwa dan Saksi-1 bukan jodoh, namun walaupun sudah putus hubungan harus tetap baik. Setelah itu Terdakwa pulang Jember.

p. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 bermesraan serta berciuman diruang tamu rumah Saksi-1 pada tanggal 18 Pebruari 2012 dan tanggal 14 Oktober 2013 kondisi ruangan saat itu keadaan pintu terbuka, jendela dan korden terbuka ruang tamu dalam keadaan terang demikian juga pada tanggal 15 Oktober 2013 di Pantai Talang Siring tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat melihat dan apabila orang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 akan merasa malu atau jijik dan terangsang karenanya.

q. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. [REDACTED] pada bulan April 2015 di Jember dan telah dikaruniai seorang anak.

r. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah, Saksi-1 sudah mengetahui dan Ibu Terdakwa (Saksi [REDACTED]) pernah menelpon Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia menghadiri undangan, setelah Ibu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "Apakah perlu diberi undangan kepada Saksi [REDACTED] ? dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak perlu karena jauh".

s. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2016 Saksi [REDACTED] akan dilamar oleh anggota TNI-AL dari Armatim, namun batal karena Saksi-1 mengaku sudah tidak perawan lagi, selanjutnya Saksi-1 menceritakan kepada orang tuanya (Saksi [REDACTED]), mendengar cerita tersebut Saksi [REDACTED] marah lalu melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016 kepada Kesatuan Bekangdam V/Brawijaya dan dari Kesatuan Terdakwa diperoleh kabar dari Wadan Bekangdam V/Brawijaya kalau Terdakwa sudah menikah, lalu orang tua Saksi-1 (Saksi [REDACTED]) melapor ke Polisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari perkenalannya dengan Saksi-1 melalui kakak Saksi-1 yang bernama Sdr. (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dan berkenalan dengan orang tua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyatakan cinta dan berpacaran dengan Saksi-1 dan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 dan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 18.00 Wib dalam kunjungan Terdakwa yang ketiga kalinya bertempat di ruang tamu rumah Saksi-1 Terdakwa melakukan ciuman dan meraba payu dara Saksi-1, dan pada tanggal 14 Oktober 2013 bertempat di ruang tamu rumah Saksi-1 Terdakwa melakukan ciuman dan pada tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib di kamar depan sebelah kiri rumah Terdakwa di Pamekasan Madura Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan serta di pantai Talang Siring Pamekasan Madura Terdakwa berciuman dengan Saksi-1, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengindahkan norma-norma hukum, agama maupun kesusilaan serta norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya akibat rendahnya keimanan dalam menghayati norma-norma agama yang dianutnya, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memperhatikan akibatnya yang lebih jauh, yang pada akhirnya merusak masa depan Saksi-1 dan menimbulkan sakit hati yang mendalam bagi orang tua Saksi-1.
- c. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI serta dalam menghayati norma-norma agama yang dianutnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke – 3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang baru masuk jadi anggota TNI sudah melakukan pelanggaran dan Saksi-1 pada saat mulai pacaran baru berusia 15 tahun, walaupun kejadian persetubuhan Saksi-1 sudah berusia 18 tahun dan Terdakwa juga mengetahui Saksi-1 adalah keluarga besar TNI (KBT), hal ini menunjukkan sikap dan watak Terdakwa yang tidak peduli pada norma dan aturan yang berlaku, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahannya dengan tetap berpedoman pada asas dan tujuan penghukuman yakni bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalamuntutannya dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah meneliti dan mengkaji rangkaian perbuatan asusila yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 yang berakibat rusaknya masa depan Saksi-1 dan menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam bagi Saksi-1 dan orang tuanya. Namun disisi lain kejadian ini tidak semata-mata karena kesalahan Terdakwa tetapi juga ada kesalahan dari orang tua Saksi-1 (Saksi-2 dan Saksi-3 Sdri.) yang mengizinkan anaknya pergi berdua dengan Terdakwa ke Pamekasan Madura padahal jaraknya cukup jauh dan menginap tanpa didampingi pihak keluarganya, selain itu Saksi-1 juga seharusnya segera melaporkan kepada orang tuanya tentang kejadian pesetubuhan yang menyimpannya pada tanggal 15 Oktober 2013 di rumah orang tua Terdakwa namun bukannya melaporkan tetapi malahan memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 juga mengetahui pada saat Terdakwa akan menikah pada bulan April 2015 dengan perempuan lain yang bernama Sdri. , namun tidak ada reaksi keberatan dari Saksi-1 untuk minta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 baru diketahui pada saat ada anggota Armatim batal melamar Saksi-1 karena Saksi-1 mengaku tidak perawan lagi atas perbuatan Terdakwa, sehingga orang tua Saksi-1 keberatan dan langsung melapor ke kesatuan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun ternyata dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keastuan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan sudah dikarunia seorang anak, kemudian orang tua Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada penyidik Pom pada tanggal 22 Juni 2016.

3. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri dan satu orang anak yang harus dinakahi dan diberikan kasih sayang serta pembinaan dari Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 berdinis di kesatuan yang berbeda, sehingga tidak berdampak langsung pada pelaksanaan tugasnya

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap pertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak perlu ditahan mengingat sejak awal persidangan sampai saat ini Terdakwa kooperatif dan Penasehat Hukum menjamin Terdakwa tetap hadir dalam persidangan, dengan demikian permohonan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum / VER Nomor : VER/02/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama Sdri. yang ditanda tangani oleh Dr. Bambang Eko. W. Sp. OG NIP 196206201997031 001.
- 3 (tiga) lembar foto copy petunjuk lokasi yang diduga dilakukan untuk bermesraan dan foto copy petunjuk lokasi persetubuhan.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Tulus No. 351514704100021.
- 19 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran an.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kesatuan (KU1) an. Nomor : KK/06/II/2012/Denna tanggal 13 Januari 2012.

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : , Pratu NRP 31100436620991 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy hasil Visum Et Repertum / VER Nomor : VER/02/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 atas nama Sdri. yang ditanda tangani oleh Dr. Bambang Eko. W. Sp. OG NIP 196206201997031 001.

b. 3 (tiga) lembar foto copy petunjuk lokasi yang diduga dilakukan untuk bermesraan dan foto copy petunjuk lokasi persetubuhan.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. Tulus No. 351514704100021.

d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran an.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kesatuan (KU1) an. Tulus Nomor : KK/06/I/2012/Denma tanggal 13 Januari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941, sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP. 636573, Penasihat Hukum Anang Sofieanto, S.H. ASN III/d NIP 196709161997031003, Panitera Pengganti Moh.Fauzan, Pelda NRP 21960346110176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

.Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan
Pelda NRP. 21960346110176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)